



PUTUSAN

Nomor 310/Pid.B/2023/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap : SUDARTO bin KANDAR;
Tempat Lahir : Grobogan;
Umur/ Tanggal Lahir : 38 Tahun/24 September 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dampit, RT 005/RW 001, Desa Tegalsari Timur,
Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang,
Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian Resor Pekalongan pada tanggal 29 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
- Dalam persidangan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi

Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 310/Pid.B/2023/PN PKI tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2023/PN PKI tanggal 6

Halaman1 dari 11 Putusan Pidana Nomor 310/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDARTO Bin KANDAR**, bersalah melakukan tindak pidana "*membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUDARTO Bin KANDAR** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Verza/GL15B1DF MT Nopol : G-6099-DH tahun 2013 warna merah, Nomor Rangka MH1KC5111DK020928, Nomor Mesin KC51E1020695 atas nama WACHONO;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Verza Nopol : G-6099-DH;

(Dipergunakan dalam perkara HARTO Alias PENOT)

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar secara lisan dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SUDARTO Bin KANDAR** pada hari dan tanggal tidak ingat bulan September 2023 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Dampit, RT 005/RW 001, Desa Tegalsari Timur, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tempat Terdakwa diketemukan atau ditahan dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada pengadilan Negeri Pekalongan, maka Pengadilan Negeri

Halaman2 dari 11 Putusan Pidana Nomor 310/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari dan tanggal tidak ingat pada bulan September 2023 sekira jam 16.00 WIB pada saat Terdakwa ditempat lomba burung merpati yang berada di Babakan, Kec. Bodeh, Kab. Pematang Terdakwa mencari informasi kepada orang-orang yang berada ditempat tersebut terkait dengan ada sepeda motor yang akan dijual dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) atau tidak, kemudian ada seseorang yang Terdakwa tidak kenal menyampaikan kepada Terdakwa jika ada yang akan menjual sepeda motor dengan harga murah, lalu Terdakwa diberi nomor handphonenya dan Terdakwa mencatat nomor handphone yang diberikan tersebut dan nomor handphone tersebut diketahui adalah nomor handphone milik Sdr. DEDI (Daftar Pencarian Orang). Sesampainya dirumah, sekira jam 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. DEDI untuk menanyakan terkait dengan benar atau tidaknya akan menjual sepeda motor dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saat itu Sdr. DEDI membenarkan, lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. DEDI sepeda motor apa yang akan dijual dan Sdr. DEDI menjawab sepeda motor Honda Verza dan Terdakwa menanyakan kondisi sepeda motor tersebut, lalu Sdr. DEDI menjelaskan jika sepeda motor tersebut masih dalam keadaan bagus. Selanjutnya, Terdakwa meminta kepada Sdr. DEDI untuk menunjukkan 1 (satu) unit SPM Honda Verza tanpa plat nomor dengan warna pilok hitam tahun 2013 tersebut. Keesokan harinya, pada sekira jam 08.00 WIB, Sdr. DEDI datang kerumah Terdakwa dengan menggendari 1 (satu) unit SPM Honda Verza tanpa plat nomor dengan warna pilok hitam tahun 2013 dan setelah melihat sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menawar kepada Sdr. DEDI dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. DEDI menyetujui. Selanjutnya, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Saksi DARYONO Alias BRO dengan menggendari 1 (satu) unit SPM Honda Supra Nopol tidak tahu, kemudian Sdr. DEDI menjelaskan kepada Terdakwa agar uang pembayaran terhadap 1 (satu) unit SPM Honda Verza tanpa plat nomor dengan warna pilok hitam tahun 2013 tersebut diserahkan kepada Saksi DARYONO Alias BRO, sehingga Terdakwa langsung

Halaman3 dari 11 Putusan Pidana Nomor 310/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi DARYONO Alias BRO;

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit SPM Honda Verza tanpa plat nomor dengan warna pilok hitam tahun 2013 tersebut Terdakwa telah mengetahui jika sepeda motor tersebut tidak ada kelengkapan surat-suratnya;
- Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Verza tanpa plat nomor dengan warna pilok hitam tahun 2013 yang dibeli Terdakwa tersebut merupakan sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi DARYONO Alias BRO bersama dengan Sdr. HARTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. SUKARDI HARTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal lupa sekira bulan September 2023 sekira jam 03.00 WIB di rumah Saksi RIDI yang beralamat di Dukuh Karisan, Desa Gembong, Kec. Kandangserang, Kab. Pekalongan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) unit SPM Honda Verza tanpa plat nomor dengan warna pilok hitam tahun 2013 yakni akan digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi **DARYONO alias BRO bin WAHIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjual sepeda motor kepada Terdakwa pada Bulan September 2023 sekira pukul 08.00 Wib di depan rumah Terdakwa yang berada di Dampit Rt. 005 Rw. 001 Desa Tegalsari Timur Kec. Ampelgading Kabupaten Pematang.
 - Bahwa sepeda motor yang Saksi jual kepada Terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor honda verza plat nomor terpasang didepan G 3408 SM, dengan warna pilok hitam, tahun 2013 dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Saksi dapat menguasai sepeda motor motor honda verza plat nomor terpasang didepan G 3408 SM tersebut karena Saksi mengambil tanpa seijin pemiliknya yang Saksi lakukan pada bulan September 2023

Halaman 4 dari 11 Putusan Pidana Nomor 310/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 03.00 Wib di Dukuh Karisan, Desa Gembong, Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan, kemudian Saksi serahkan kepada DEDI untuk dijualkan kepada orang lain dan selama ditempat Sdr. DEDI plat nomor diganti dan bodi sepeda motor disemprot pilok warna hitam yang mana sepeda motor tersebut dikuasai oleh Sdr. DEDI kurang lebih 3 (tiga) hari. Pada hari dan tanggal tidak ingat bulan September 2023 sekira jam 07.30 Wib Saksi dihubungi oleh Sdr. DEDI agar ke Dampit Desa Tegalsari Timur Kec. Ampelgading Kabupaten Pematang karena motor verza ada yang mau beli, kemudian Saksi kelokasi dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya saksi menerima pembayaran sejumlah uang Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Saksi berikan kepada Sdr. DEDI sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), Saksi berikan kepada Sdr. HARTO sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) , kemudian Saksi berikan kepada Sdr. SUKARDI sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bagian Saksi sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis Saksi gunakan untuk makan harian Saksi selama 3 hari;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa tanpa surat-surat kendaraan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ROHAMAT SLAMET bin KURDOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 20.30 dirumahnya yang beralamatkan di Dukuh Dampit Desa Tegal Sari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang;
- Bahwa awalnya Saksi menangkap Daryono dalam perkara pencurian sepeda motor, dari hasil interogasi Daryono menjual sepeda motor curian kepada Terdakwa dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Saksi menangkap Terdakwa, Terdakwa mengakui telah membeli sepeda motor Honda Verza dari Daryono seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa surat-surat kendaraan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Pidana Nomor 310/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan DARYONO alias BRO sejak bulan September 2023.;
- Bahwa sepeda motor yang telah Terdakwa beli yakni 1 unit sepeda motor Honda verza, tahun 2013, dengan warna sepeda motor sudah dipilok dengan warna hitam biru, Nopol tidak terpasang, pelek recing;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada bulan September 2023 sekira jam 08.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dampit, RT 005/RW 001, Desa Tegalsari Timur, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang;
- Bahwa awalnya pada bulan September 2023 sekira jam 16.00 WIB pada saat Terdakwa ditempat lomba burung merpati yang berada di Babakan, Kec. Bodeh, Kab. Pematang Terdakwa mencari informasi kepada orang-orang yang berada ditempat tersebut terkait dengan ada sepeda motor yang akan dijual dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) atau tidak, kemudian ada seseorang yang Terdakwa tidak kenal menyampaikan kepada Terdakwa jika ada yang akan menjual sepeda motor dengan harga murah, lalu Terdakwa diberi nomor handphonenya dan Terdakwa mencatat nomor handphone yang diberikan tersebut dan nomor handphone tersebut diketahui adalah nomor handphone milik Sdr. DEDI (Daftar Pencarian Orang). Sesampainya dirumah, sekira jam 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. DEDI untuk menanyakan terkait dengan benar atau tidaknya akan menjual sepeda motor dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saat itu Sdr. DEDI membenarkan, lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. DEDI sepeda motor apa yang akan dijual dan Sdr. DEDI menjawab sepeda motor Honda Verza dan Terdakwa menanyakan kondisi sepeda motor tersebut, lalu Sdr. DEDI menjelaskan jika sepeda motor tersebut masih dalam keadaan bagus. Selanjutnya, Terdakwa meminta kepada Sdr. DEDI untuk menunjukkan 1 (satu) unit SPM tersebut. Keesokan harinya, pada sekira jam 08.00 WIB, Sdr. DEDI datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Verza warna pilok hitam tahun 2013 dan setelah melihat sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menawar kepada Sdr. DEDI dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. DEDI menyetujui. Selanjutnya, sekira 30 (tiga

Halaman 6 dari 11 Putusan Pidana Nomor 310/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) menit kemudian datang Saksi DARYONO Alias BRO dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Supra, kemudian Sdr. DEDI menjelaskan kepada Terdakwa agar uang pembayaran terhadap 1 (satu) unit SPM Honda Verza tersebut diserahkan kepada sdr.DARYONO Alias BRO, sehingga Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr.DARYONO Alias BRO;

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit SPM Honda Verza tersebut Terdakwa telah mengetahui jika sepeda motor tersebut tidak ada kelengkapan surat-suratnya;
- Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Verza yang dibeli Terdakwa tersebut merupakan sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh sdr. DARYONO Alias BRO bersama dengan Sdr. HARTO dan Sdr. SUKARDI HARTO;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) unit SPM Honda Verza tersebut akan digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 391/PenPid.B-SITA/2023/PN Pkl tanggal 20 Oktober 2023 tentang Penetapan Sita atas nama Tersangka Sudarto bin Kandar (Terdakwa), sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza/GL15B1DF MT Plat Nomor Polisi terpasang G 3408 SM tahun 2013 warna hitam, Nomor Rangka MH1KC5111DK020928, Nomor Mesin KC51E1020695. Terhadap barang bukti tersebut dalam persidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan September 2023 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Dampit, RT 005/RW 001, Desa Tegalsari Timur, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit SPM Honda Verza tanpa plat nomor dengan warna pilok hitam tahun 2013 dari Saksi Daryono;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan uang penjualan tersebut telah diterima oleh Saksi Daryono, begitu pula sepeda motor Honda Verza tersebut telah diterima Terdakwa;

Halaman 7 dari 11 Putusan Pidana Nomor 310/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dibelinya tersebut merupakan barang kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yaitu Melakukan tindak pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
- Yang diketahuinya atau sepatutnya dapat diduga, bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur BarangSiapa;

Menimbang, pada dasarnya kata “BarangSiapa” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa (dader) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah terdakwa **Sudarto bin Kandar**, maka jelaslah sudah pengertian “BarangSiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **Sudarto bin Kandar** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,

Halaman 8 dari 11 Putusan Pidana Nomor 310/Pid.B/2023/PN PkI



menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu perbuatan saja yang perlu dibuktikan untuk memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dapat diketahui jika Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit SPM Honda Verza tanpa plat nomor dengan warna pilok hitam tahun 2013 dari Saksi Daryono seharga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan jika Terdakwa telah membeli sesuatu benda. Dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur Yang diketahuinya atau sepatutnya dapat diduga, bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan jika Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dibelinya tersebut merupakan barang kejahatan, atau setidaknya Terdakwa dapat menduga sepeda motor yang diterimanya tersebut diperoleh dari kejahatan karena tidak memiliki surat-surat kendaraan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda, baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara secara sah menurut hukum, maka sepatutnya lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa lebih lama dari masa penahanannya dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dalam tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza/GL15B1DF MT Plat Nomor Polisi terpasang G 3408 SM tahun 2013 warna hitam, Nomor Rangka MH1KC5111DK020928, Nomor Mesin KC51E1020695 sebagaimana Penetapan Nomor 391/PenPid.B-SITA/2023/PN Pkl tanggal 20 Oktober 2023, sedangkan barang bukti yang dicantumkan dalam surat tuntutan telah diputuskan dalam perkara Terdakwa Harto alias Penot bin Cahyono dengan Nomor Perkara Nomor 309/Pid.B/2023/PN Pkl yang mana ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Ridi bin Kaslam. Oleh karenanya barang bukti berupa sepeda motor Honda Verza sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pemidanaan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Mengingat Pasal 480 Ke-1 KUHP serta pasal-pasal dari Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudarto bin Kandar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sudarto bin Kandar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman10 dari 11 Putusan Pidana Nomor 310/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza/GL15B1DF MT Plat Nomor Polisi terpasang G 3408 SM tahun 2013 warna hitam, Nomor Rangka MH1KC5111DK020928, Nomor Mesin KC51E1020695, **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ridi bin Kaslam;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh Muhammad Taofik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Setyawan, S.H., dan Muhammad Dede Idham, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 22 Februari 2024**, oleh **Muhammad Taofik S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi **Budi Setyawan, S.H.**, dan **Nofan Hidayat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Parjito, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Rosalia Devi Kusumaningrum, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUDI SETYAWAN, S.H

MUHAMMAD TAOFIK, S.H., M.H

NOFAN HIDAYAT, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

PARJITO, S.H

Halaman 11 dari 11 Putusan Pidana Nomor 310/Pid.B/2023/PN Pk1